



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PT Bank Rakyat Indonesia, tempat kedudukan Jl. Siliwangi No. 3

Jatibarang Indramayu Jawa Barat, diwakili oleh David A Saxsono Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Jatibarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 6 Desember 2018 Nomor : AHU-0028948.AH.01.02. Tahun 2018 dan nomor : AHU—AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta
Pusat 10210, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa,
dengan ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi
kepada : 1. Adang Kurniawan 2. Andi Sudrajat 3. Reni
Lestiyana 4. Laelatul Hanief berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor B.902-KC-VI/KC-VI/2023 tertanggal 19
Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Hadi Suprpto, bertempat tinggal di Jl. Kenanga No. 04 BTN Jatibarang
RT047 RW007 Kecamatan Jatibarang Kabupaten
Indramayu, Jawa Barat, dengan ini memberi kuasa
kepada Aditya Firmansyah, S.Pd., S.H. berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 22/SK/PDT/DLF/VIII/2023
tertanggal 28 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I ;

Ratna Sari Ayu Susanti, bertempat tinggal di Jl. Kenanga No. 04 BTN
Jatibarang RT047 RW007 Kecamatan Jatibarang
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat , selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Gugatan Sederhana Penggugat;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor
16/Pdt.GS/2023/PN Idm tanggal 18 Agustus 2023 tentang Penunjukan Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Idm tanggal 18 Agustus 2023 tentang hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tertanggal 19 Mei 2023 telah mengajukan gugatan sederhana yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 18 Agustus 2023 tercatat dibawah Register Perkara Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN Idm ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 Penggugat hadir kuasanya Adang Kurniawan dan Andi Sudrajat, dan Tergugat I hadir orangnya sendiri dengan didampingi Kuasanya Aditya Firmansyah,S.P.d.,S.H., sedangkan Tergugat II tidak hadir dipersidangan serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingan hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan secara lisan yang pada pokoknya mencabut gugatannya karena sudah ada perdamaian diantara kedua belah pihak diluar persidangan dan setelah dikonfirmasi kepada Tergugat, ternyata Tergugat juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 Rv tentang pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan asal hal itu dilakukan sebelum pihak lawan memberikan jawaban, sedangkan apabila sudah ada jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casu* pemeriksaan perkara Para Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan secara sepihak tanpa perlu izin dari pihak lawan, dengan demikian Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 272 Rv tentang Pencabutan Perkara mengakibatkan demi hukum bahwa :

1. Kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula;
2. Pihak yang mencabut berkewajiban membayar biaya perkara;

dengan demikian perkara perdata gugatan sederhana Nomor : 16/Pdt.GS/2023/PN Idm selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 272 Rv tersebut di atas, maka Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tekhnis dan Administrasi Peradilan, juncto Pasal 271 s/d 272 Rv serta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan sederhana yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Indramayu dibawah register Nomor : 16/Pdt.GS/2023/PN Idm;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana Nomor : 16/Pdt.GS/2023/PN Idm selesai karena dicabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karyoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri Penggugat dan Tergugat I dengan didampingi Kuasa Hukumnya, namun tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Karyoso, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
- Panggilan Sidang	Rp40.000,00
- PNBP Panggilan	Rp30.000,00
-PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
-Jumlah	Rp180.000,00 (Seratus delapan puluh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 16/Pdt.GS/2023/PN.Idm